



PENETAPAN
Nomor 459/Pdt.P/2018/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

INDRIANI, Perempuan, Tempat lahir di Buleleng, lahir pada tanggal 06 Oktober 1971, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, NIK : 5171044610710004, bertempat tinggal di Jalan Pidada II No.11, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dicatat dibawah register Nomor 459 / Pdt.P / 2018 / PN Dps mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung, pada tanggal 26 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 06/K3/TP/1997, tertanggal 26 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
2. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Hendry Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000040/K3/1997, tertanggal 12 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 2. Adrian Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 180/UM.DB/2001, tertanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 3. Ivan Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 07/RS/2004,

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Bahwa suami Pemohon TJING HERYANGI telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-11012016-0018, tertanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
4. Bahwa Menurut Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh INDRIANI, tertanggal 12 Januari 2016, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ubung dan Kepala Lingkungan Sedana Merta, serta menurut akta surat keterangan waris nomor : 10, tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh RINA HARINDYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Buleleng, ahli waris dari almarhum TJING HERYANGI yaitu :
 - Indriani (Pemohon) ;
 - Hendry Heryangi (Anak Pemohon) ;
 - Adrian Heryangi (Anak Pemohon) ;
 - Ivan Heryangi (Anak Pemohon) ;
5. Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4042, Desa Ubung Kaja, Gambar Situasi tanggal 27 Nopember 1997, Nomor : 8679/1997, Luas 181 M2. Tercatat atas nama TJING HERYANGI.
6. Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon, maka Pemohon dan anak-anak bermaksud untuk menjual tanah Pemohon tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon sehingga menjadi hak Pemohon beserta anak-anak ;
7. Bahwa oleh karena kedua orang Anak Pemohon yaitu :
 - Adrian Heryangi (umur 17 tahun) ;
 - Ivan Heryangi (umur 14 tahun) ;

maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual atas harta Pemohon yang merupakan harta bersama Pemohon dan suami Pemohon ;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin menjual atas tanah milik Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris dari Pemohon dan oleh karena dua orang anak Pemohon tersebut **masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun)** sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat diberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandungnya untuk dapat menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak dan mewakili atas nama kedua orang anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah milik Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu :
 - Adrian Heryangi (umur 17 tahun) ;
 - Ivan Heryangi (umur 14 tahun) ;

Untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya, terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4042, Desa Ubung Kaja, Gambar Situasi tanggal 27 Nopember 1997, Nomor : 8679/1997, Luas 181 M2. Tercatat atas nama TJING HERYANGI.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indriani Nomor : 517104461071004, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendry Heryangi Nomor : 5171042301970003, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5171041007 / SURKET / 02 / 210618 /0001 atas nama Adrian Heryangi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga NO. 5171041101160002 ,atas nama Indriani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tjing Heryangi dan Indriani NO. 06 / K3 / TP /1997, tanggal 26 Maret 1997, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy surat Kutipan Akta Kematian atas nama Tjing Heryangi Nomor : 5171-KM-11012016-0018, tanggal 11 Januari 2016 , diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendry Heryangi NO. 000040/K3/1997, tanggal 12 Maret 1997, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrian Heryangi NO. 180 / UM .DB / 2001, tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivan Heryangi NO. 07 / RSH / 2004, tanggal 12 April 2004, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Sisilah Keturunan Tjing Heryangi (alm) dengan Indriani, tanggal 12 Januari 2016 , diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Waris atas nama Indriani, tanggal 12 Januari 2016 , diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Akta Surat Keterangan Waris atas nama Indriani No. 10, tanggal 08 Januari 2016 , diberi tanda bukti P-12
13. Fotocopy Sertifikat atas nama Tjing Heryangi yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar seluas 181 M2 dengan hak Milik NO. 4042 diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Kota Denpasar, atas nama Tjing Heryangi, tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda bukti P- 14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001 Tjing Heryangi, tanggal 26 Oktober 2001 , diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P- 3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, dan P-15, sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sedangkan P-10, dan P-11 fotokopy dari fotokopy diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai fotokopyannya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi LINDA VERAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Tjing Heryangi pada tanggal 26 Maret 1997 ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Hendry Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 1997,
 2. Adrian Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 2001,
 3. Ivan Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2004,
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri sah dari Tjing Heryangi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2015 karena serangan jantung ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah membeli/memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 181 m²;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh suami Pemohon bukan tanah warisan dari keluarga;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk memenuhi biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon bukan tempat tinggal yang ditempati Pemohon saat ini;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di jalan Pidada Denpasar;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual Pemohon sekarang masih dikontrakkan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pengusaha jual beli perhiasan sedangkan suaminya (alm) seorang akunting
- Bahwa pihak keluarga suami Pemohon sudah mengetahui rencana Pemohon untuk menjual tanah dan tidak ada yang keberatan tanah dan bangunan tersebut dijual;

2. Saksi LIEM PIK JAM;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Tjing Heryangi pada tanggal 26 Maret 1997 ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Hendry Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 1997,
 2. Adrian Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 2001,
 3. Ivan Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2004,
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri sah dari Tjing Heryangi;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2015 karena serangan jantung ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah membeli/memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 181 m²;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh suami Pemohon bukan tanah warisan dari keluarga;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk memenuhi biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual oleh Pemohon bukan tempat tinggal yang ditempati Pemohon saat ini;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di jalan Pidada Denpasar;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual Pemohon sekarang masih dikontrakkan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai pengusaha jual beli perhiasan sedangkan suaminya (alm) seorang akunting
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mengetahui rencana Pemohon untuk menjual tanah dan tidak ada yang keberatan tanah dan bangunan tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi, Linda Verawati dan Liem Pik Jam telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8, P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P- 4 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama diberi nama Hendry Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 23 Januari 1997, anak kedua diberi nama Adrian Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 10 Mei 2001, dan yang ketiga bernama Ivan Heryangi, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2004,

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Tjing Heryangi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-11012016-0018 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 13 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan luas 181 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 4042;

Menimbang, bahwa sertifikat tersebut atas nama almarhum suami Pemohon yang bernama Tjing Heryangi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa saat ini anak- anak Pemohon, Adrian Heryangi dan Ivan Heryangi yang masih duduk dibangku pendidikan, membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan dan biaya hidupnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4042;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"* ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon bernama Adrian Heryangi saat ini berumur 17 tahun dan Ivan Heryangi saat ini berumur 13 tahun masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak yang bernama Adrian Heryangi dan Ivan Heryangi dapat bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4042 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 330 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu :
 - Adrian Heryangi (umur 17 tahun) ;
 - Ivan Heryangi (umur 14 tahun) ;

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya, terletak di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Milik No. 4042, Desa Ubung Kaja, Gambar Situasi tanggal 27 Nopember 1997, Nomor : 8679/1997, Luas 181 M2. Tercatat atas nama TJING HERYANGI

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 221. 000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 oleh kami Novita Riama, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Bagus Ary Widyatmika , S.H

Novita Riama, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- PNBP.	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2018/PN Dps.